Nama : Fahira Balkis

NPM : 2012011080

**Kasus Perdagangan Orang**

Kasus ini merupakan kasus perdagangan perempuan dari Jakarta ke Malaysia pada tahun 2011. Korban dalam kasus ini ada dua orang, yaitu perempuan berinisial NR dan LJ. Korban NR ketika sedang sendirian di kafe sebuah Mall ditawari pekerjaan sebagai pelayan di Malaysia dengan gaji 3 juta perbulan termasuk makan, pakaian, dan kesehatan yang sudah ditanggung. Sedangkan korban LJ ditawari ketika ia sedang berada di rumah temannya dengan modus yang sama seperti korban NR. Kemudian keduanya diperkenalkan oleh pelaku dan sama-sama diberangkatkan sehingga mereka memiliki kisah yang sama. Baik korban NR maupun LJ tidak pernah membawa persyaratan untuk berangkat ke Malaysia, seperti surat izin orang tua maupun pelatihan khusus, tidak memiliki asuransi, dan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) serta tidak pernah menandatangani perjanjian kerja.

Saat di Malaysia, kedua korban NR dan LJ diharuskan bekerja untuk melayani tamu yang meminum minuman keras dan melayani booking tamu untuk berhubungan seks. Bila korban menolak apa yang diminta bosnya, mereka diancam bahwa mereka sudah berhutang dan kalau tidak mau melakukan pekerjaan tersebut mereka tidak akan pernah bisa pulang. Korban LJ dan NR bekerja sebagai PSK selama 2,5 bulan dan disuruh melayani orang yang booking, namun keduanya tidak pernah menerima gaji. Mereka hanya menerima bonus karena sudah menemani pelanggan minum atau dari tips pelanggan. Karena merasa ditipu dan mereka harus membayar hutang 6500 ringgit, korban NR melaporkan kejadian tersebut kepada konsulat untuk meminta diselamatkan dari Pub tersebut. Korban NR serta LJ telah mengalami kekerasan seksual dan psikis karena dipaksa melayani para pelanggan laki-laki. Mereka juga tidak pernah mendapatkan bayaran yang dijanjikan oleh OD dan tidak mendapatkan makan, pakaian, dan kesehatan yang dijanjikan oleh pelaku.

Dalam kasus ini, terdapat 5 orang yang terlibat, yaitu OD, NN, SK, AL, dan AH. Pertama-tama OD menawari pekerjaan kepada korban NR sebagai pelayan. Kemudian ia meminta jaminan KTP kepada korban agar korban mau ikut dengan OD. OD juga menawarkan pekerjaan kepada korban LJ dengan modus yang sama seperti korban NR. Kemudian oleh OD, mereka sama-sama diperkenalkan dan dipertemukan. Korban NR dan LJ kemudian diajak selama satu hari untuk menginap di kontrakan OD di Jakarta Timur.

Tahap kedua, kedua korban tersebut diajak oleh OD untuk pergi ke daerah Pondok Gede untuk bertemu dengan NN dan menginap semalam sambil menunggu temannya, yaitu SK. Kemudian kedua korban NR dan LJ diantar ke Bandara Soekarno Hatta oleh OD, NN, dan SK. SK mengantar korban ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan tujuan untuk menyerahkan korban ke Bos di Kuching Serawak Malaysia dengan menggunakan kendaraan pesawat, sementara OD dan NN tidak ikut ke Pontianak. Kedua korban NR dan LJ dipaksa oleh SK untuk menandatangani perjanjian ketika berada di Bandara Soekarno-Hatta bahwa korban bekerja atas kerelaan hati agar tidak ada tuntutan kepada OD, NN, maupun SK.

Tahap selanjutnya adalah ketika sampai di Pontianak, mereka menginap satu hari sebelum ke Entikong, Kalimantan Barat. Ketika mereka di Entikong, mereka bertemu dengan AL dan menginap 3 hari 2 malam di penginapan di depan kantor imigrasi Entikong sambil menunggu paspor mereka jadi karena korban belum memiliki paspor. KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga (KK) mereka telah dibuatkan oleh SK dan AL, sedangkan paspor hanya dibuatkan oleh AL di kantor imigrasi Entikong dengan mengurus dan mengantar korban ke kantor imigrasi tersebut. KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran palsu karena ketika diperiksa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kerawang dokumen tersebut tidak terdaftar.

Setelah paspor mereka sudah jadi, korban NR dan LJ dibawa masuk ke Malaysia melalui pintu perbatasan di Entikong Tebedu oleh SK dengan mobil yang dikemudikan oleh AL untuk lewat pintu perbatasan Malaysia. Sampai di perbatasan, mereka pindah ke kendaraan bus. Sesampainya di tempat tujuan, korban diserahkan kepada AH yang merupakan bos dari SK di suatu Pub di Malaysia. Kedua korban kemudian dijual oleh SK kepada AH.. Bila korban menolak apa yang diminta bos AH, korban diancam mereka tidak akan pernah bisa pulang karena paspor asli mereka ditahan oleh bosnya sejak tiba dan tidak pernah diberikan. Orang-orang yang terlibat tersebut mendapatkan keuntungan atas transaksi perdagangan yang terjadi, SK mendapatkan keuntungan uang dari AH, kemudian SK membagikan uang juga kepada rekannnya, yaitu OD dan NN karena telah melakukan tugasnya masing-masing.